

LAPORAN KINERJA



TRIWULAN III

**DIREKTORAT PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN**

**Tahun
2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa kami panjatkan, karena atas karunia-Nya, Laporan Kinerja Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan triwulan III tahun 2025 dapat disusun dengan baik. Ucapan terima kasih tidak lupa kami sampaikan kepada para pihak yang telah membantudalam proses penyusunan laporan ini.

Laporan ini merupakan wujud pertanggungjawaban Direktorat PSDK atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama periode triwulan III tahun 2025. Laporan ini menyajikan data, informasi dan gambaran tentang capaian berbagai kegiatan dan kendala dalam pelaksanaan program pengawasan sumber daya kelautan. Dengan adanya laporan ini diharapkan dapat meningkatkan peran dan kinerja Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan ke depannya.

Kami menyadari bahwa dalam pembuatan laporan ini masih terdapat kekurangan, untuk itu kami mengharapkan masukan dan saran demi kesempurnaan dalam pembuatan laporan ini agar sesuai dengan yang diharapkan serta dapat memberikan pandangan dan arah yang jelas sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan

Jakarta, 7 November 2025
Direktur Pengawasan Sumber
Daya Kelautan



Sumono Darwinto

EXECUTIVE SUMMARY

Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan (PSDK) dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Ditjen PSDKP 2025-2029 yang tertuang dalam 5 sasaran kinerja dan 18 indikator kinerja. Adapun indikator kinerja dimaksud yaitu:

1. Tingkat kualitas respon/pemahaman audiens peserta sosialisasi penyadartahuan masyarakat kelautan (nilai)
2. Tingkat akurasi dan validitas hasil intelejen kelautan (Nilai)
3. Indeks kepatuhan pelaku usaha kelautan (indeks)
4. Indeks pemeriksaan pelaku usaha kelautan (indeks)
5. Indeks verifikasi hasil pemeriksaan pelaku usaha kelautan (indeks)
6. Indeks penyelesaian tindakan lanjut pembinaan dan perbaikan pelaku usaha kelautan (indeks)
7. Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang Pemantauan dan Pengawasan sumber daya kelautan (%)
8. Persentase sarana Pengawasan sumber daya kelautan yang diselesaikan (%)
9. Persentase Penyelesaian Sengketa dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)
10. Persentase penyelesaian kewajiban pelaku usaha atas penyelesaian sengketa (%)
11. Persentase penyerapaan anggaran Direktorat PSDK (%)
12. Indeks Profesionalitas ASN Direktorat PSDK (indeks)
13. Penilaian Mandiri SAKIP Satker Direktorat PSDK (nilai)
14. Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Unit Kerja lingkup Direktorat PSDK (%)
15. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Unit Kerja lingkup Direktorat PSDK yang tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)
16. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat PSDK (nilai)
17. Inovasi layanan publik yang diterapkan Direktorat PSDK (inovasi)
18. Nilai Implementasi Program Budaya Kerja Direktorat PSDK (nilai)

Pada triwulan III tahun 2025, seluruh indikator kinerja yang dilakukan pengukuran telah memenuhi target yang

telah ditetapkan. Kedelapanbelas indikator kinerja selanjutnya diukur melalui aplikasi KINERJAKU (<http://kinerjaku.kkp.go.id/>) maka capaian kinerja Direktorat PSDK pada tahun 2025 ini menghasilkan nilai pencapaian sasaran strategis (NPSS) sebesar 110,48. Nilai ini mengindikasikan kinerja Direktorat PSDK termasuk dalam kategori baik.

Alokasi anggaran Direktorat PSDK pada tahun 2025 adalah Rp 9.200.658.000,- namun karena kebijakan Efisiensi maka menjadi Rp 1.509.961.000,- Sedangkan realisasi anggaran triwulan III adalah sebesar Rp 1.172.222.035,- sebesar 77,63%,-.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
EXECUTIVE SUMMARY.....	ii
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Isu Aktual Pengawasan Sumber Daya Kelautan.....	3
D. Tugas dan Fungsi.....	3
E. Struktur Organisasi.....	5
F. Sistematika Penyajian Laporan.....	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	7
A. Renstra Ditjen PSDKP 2025-2029.....	7
B. Rencana Kerja Direktorat PSDK Tahun 2025.....	9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	12
A. Capaian Kinerja Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Triwulan III Tahun 2025	12
B. Evaluasi dan Analisis Pencapaian Kinerja	13
C. Realisasi Anggaran.....	17
BAB IV PENUTUP	18
A. Kesimpulan	18
B. Rekomendasi.....	18

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki keanekaragaman hayati laut yang melimpah. Dengan luas wilayah perairan 6.400.000 km² dan panjang garis pantai kira-kira 108.000 km (KKP, 2024), potensi kelautan dan perikanan yang dimiliki turut menyumbang Pendapatan Domestik Bruto (PDB) sektor kelautan dan perikanan sebesar Rp. 76.395 miliar untuk harga konstan dan Rp. 555.04,20 miliar untuk harga berlaku pada tahun 2023 dengan laju pertumbuhan sebesar 7,57 persen, lebih besar dari laju pertumbuhan PDB nasional Indonesia dengan capaian 7,24 persen (KKP, 2024). Sektor kelautan dan perikanan yang turut menyumbang PDB berasal dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, serta industri pengolahan kelautan dan perikanan untuk konsumsi domestik maupun ekspor.

Pertumbuhan penduduk Indonesia mengalami peningkatan yang tentu juga mempengaruhi ketersediaan jumlah sumber daya alam yang pemanfaatannya juga semakin besar. Hal ini tentu bisa menimbulkan tidak hanya penurunan sediaan sumberdaya alam namun juga bisa menimbulkan kerusakan pada sumber daya alam yang dimanfaatkan karena kepentingan masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia begitu beragam. Oleh karena itu, diperlukan penataan dan manajemen yang baik dalam memanfaatkan dan mengelola sumberdaya alam yang tersedia, salah satunya sumber daya kelautan dan perikanan. Dengan manajemen pemanfaatan dan pengelolaan yang baik diharapkan masyarakat dapat memperoleh manfaat yang berkesinambungan dan dalam waktu yang cukup lama. Untuk itu diperlukan adanya pengawasan dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.

Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebagai salah satu bagian dari kementerian dan/atau lembaga resmi negara sangat substansial perannya dalam mengawasi pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan di Indonesia. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal PSDKP mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. lebih lanjut, dalam rangka meminimalkan tingkat kerusakan yang terjadi dalam pengelolaan sumberdaya kelautan, maka Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan (PSDK) sebagai salah satu unit kerja pada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan agar dilakukan secara tertib dan bertanggung jawab untuk menjaga manfaat, kelestarian maupun nilai dan fungsinya sesuai dengan amanat UU No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan UU No. 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, UU No. 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan dan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Pelaksanaan kegiatan pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan pada tahun 2025, dilaksanakan oleh Direktorat PSDK untuk mewujudkan kepatuhan pelaku usaha kelautan. Untuk mewujudkan pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan yang handal, profesional, akuntabel, efektif dan efisien diperlukan adanya manajemen kinerja yang di dalamnya meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pengukuran dan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan. Sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Direktorat PSDK sebagai unsur penyelenggara negara diwajibkan menetapkan target kinerja serta melakukan pengukuran kinerja yang telah dicapainya. Pengukuran kinerja Direktorat PSDK tahun 2022 ditetapkan dilakukan secara berkala melalui beberapa mekanisme yaitu (1) pengukuran kinerja periode bulanan; (2) pengukuran kinerja periode triwulan; dan (3) pengukuran kinerja periode tahunan.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Direktorat PSDK tahun 2025 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Direktur PSDK atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah

ditetapkan. Sedangkan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Direktorat PSDK tahun 2025 adalah sebagai bahan rujukan dalam merumuskan berbagai rekomendasi sebagai masukan dalam menetapkan kebijakan pada tugas pengawasan pada masa tugas selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi capaian kinerja pada periode tahun 2025.

C. Isu Aktual Pengawasan Sumber Daya Kelautan

Isu aktual dalam pemanfaatan sumberdaya kelautan tahun 2025 yang menjadi fokus pengawasan, antara lain:

1. Kegiatan pemanfaatan kawasan konservasi perairan;
2. Kerusakan terumbu karang akibat penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan;
3. Kerusakan ekosistem terumbu karang akibat kandasnya kapal;
4. Pencemaran perairan pesisir dan laut akibat kegiatan perikanan dan kapal bermuatan yang kandas atau bocor;
5. Pemanfaatan ruang laut tanpa disertai Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut;
6. Kerusakan lahan pesisir akibat maraknya penambangan pasir;
7. Penambangan pasir laut secara ilegal;
8. Pemanfaatan pesisir untuk kegiatan reklamasi yang tidak berizin; dan
9. Pemanfaatan pulau-pulau kecil oleh asing.

D. Tugas dan Fungsi

Mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 2/PERMEN-KP/2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat PSDK bertugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan. Sedangkan fungsi yang diselenggarakan oleh Direktorat PSDK adalah:

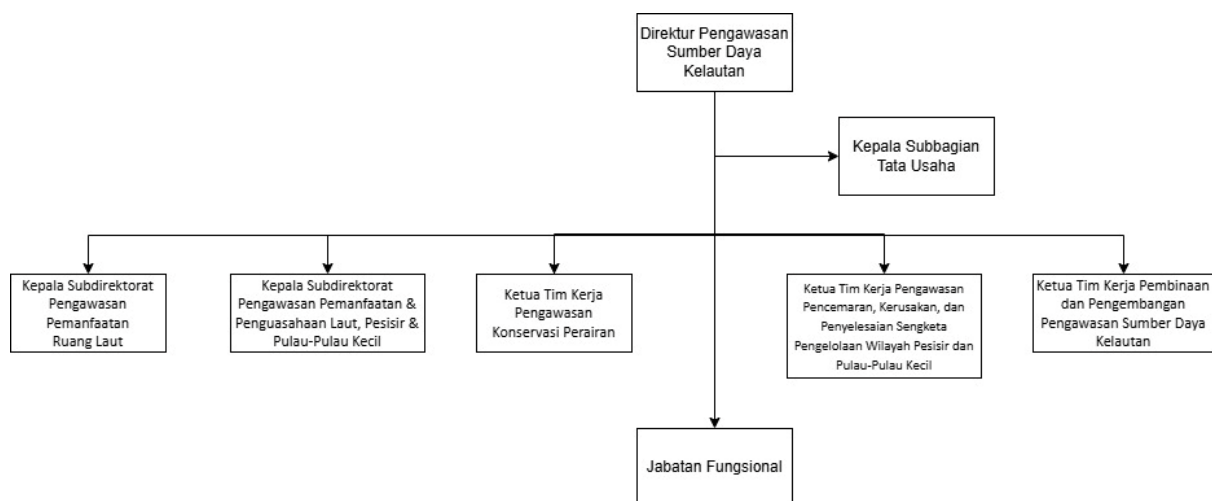
1. Perumusan kebijakan di bidang analisis data dan informasi serta pengendalian dan pelaksanaan operasi intelijen kelautan, pengawasan pemanfaatan ruang laut, pemanfaatan sumber daya kelautan di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, dan wilayah yurisdiksi, perusahaan jasa bahari, pemanfaatan kawasan konservasi di perairan,

wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil, pencegahan pencemaran dan kerusakan laut, penyelesaian sengketa dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, penyadartahuan masyarakat terkait pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan, serta pembinaan, pengawasan teknis, dan pengembangan sistem pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan;

2. pelaksanaan kebijakan di bidang analisis data dan informasi serta pengendalian dan pelaksanaan operasi intelijen kelautan, pengawasan pemanfaatan ruang laut, pemanfaatan sumber daya kelautan di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, dan wilayah yurisdiksi, perusahaan jasa bahari, pemanfaatan kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil, pencegahan pencemaran dan kerusakan laut, penyelesaian sengketa dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, penyadartahuan masyarakat terkait pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan, serta pembinaan, pengawasan teknis, dan pengembangan sistem pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan;
3. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang analisis data dan informasi serta pengendalian dan pelaksanaan operasi intelijen kelautan, pengawasan pemanfaatan ruang laut, pemanfaatan sumber daya kelautan di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, dan wilayah yurisdiksi, perusahaan jasa bahari, pemanfaatan kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil, pencegahan pencemaran dan kerusakan laut, penyelesaian sengketa dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, penyadartahuan masyarakat terkait pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan, serta pembinaan, pengawasan teknis, dan pengembangan sistem pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan;
4. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang analisis data dan informasi serta pengendalian dan pelaksanaan operasi intelijen kelautan, pengawasan pemanfaatan ruang laut, pemanfaatan sumber daya kelautan di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, dan wilayah yurisdiksi, perusahaan jasa bahari, pemanfaatan kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil, pencegahan pencemaran dan kerusakan laut, penyelesaian sengketa dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, penyadartahuan masyarakat terkait pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan, serta pembinaan, pengawasan teknis, dan pengembangan sistem pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan;

5. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang analisis data dan informasi serta pengendalian dan pelaksanaan operasi intelijen kelautan, pengawasan pemanfaatan ruang laut, pemanfaatan sumber daya kelautan di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, dan wilayah yurisdiksi, pengusahaan jasa bahari, pemanfaatan kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil, pencegahan pencemaran dan kerusakan laut, penyelesaian sengketa dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, penyadartahuan masyarakat terkait pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan, serta pembinaan, pengawasan teknis, dan pengembangan sistem pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan; dan
6. pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan.

E. Struktur Organisasi



F. Sistematika Penyajian Laporan

Laporan Kinerja Direktorat PSDK tahun 2025 disusun dengan sistematika penyajian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Menguraikan secara ringkas tentang latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan laporan kinerja, isu aktual pengawasan sumber daya kelautan, dan tugas fungsi Direktorat PSDK.

Bab II Perencanaan Kinerja

Menguraikan secara ringkas tentang Perencanaan Pengawasan Sumber Daya

Kelautan pada tahun 2025.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis capaian kinerja Direktorat PSDK sampai dengan periode triwulan III tahun 2025.

Bab IV Penutup

Menguraikan kesimpulan dan rekomendasi perbaikan kinerja ke depannya.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi yang efektif, efisien dan akuntabel, Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan berpedoman pada 2 dokumen perencanaan, yaitu Renstra Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) 2025-2029 dan Rencana Kerja Direktorat PSDK Tahun 2025.

A. Renstra Ditjen PSDKP 2025-2029

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan telah menetapkan arah kebijakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang dituangkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan nomor 23A/KEP.DJ-SDKP/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan nomor 9/PER.DJPSKDP/2017 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029. Penetapan renstra Direktorat Jenderal PSDKP tahun 2025 – 2029 bertujuan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan selama 5 tahun kedepan. Dokumen renstra memuat sasaran pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan selama 5 tahun dan strategi untuk mewujudkannya.

Sasaran strategis Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan tahun 2025 - 2029 yang telah ditetapkan meliputi:

1. Tatakelola SDKP bertanggung jawab;
2. Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif; dan
3. Tata kelola pemerintahan yang baik.

Untuk mewujudkan ketiga sasaran strategis tersebut maka telah disusun program dan indikator kinerja Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan tahun 2025 – 2029 sebagai berikut:

**Tabel 1. Program Dan Indikator Kinerja Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber
Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 – 2029**

No	Sasaran Program / Indikator	2025	2026	2027	2028	2029
Meningkatnya kesadaran/pengetahuan Masyarakat Kelautan dan Perikanan						
1	Terselenggaranya sosialisasi penyadartahuan masyarakat kelautan dan perikanan secara efektif					
	Tingkat kualitas respon/pemahaman audiens peserta sosialisasi penyadartahuan masyarakat kelautan dan perikanan	80	81	82	83	84
Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan						
2	Terselenggaranya intelijen kelautan dan perikanan secara efektif					
	Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen kelautan	75	76	77	78	79
3	Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan					
	Indeks kepatuhan pelaku usaha kelautan	82	83	84	85	86
	Indeks pemeriksaan pelaku usaha kelautan	100	100	100	100	100
	Indeks verifikasi hasil pemeriksaan pelaku usaha kelautan	82	83	84	85	86
	Indeks penyelesaian tindak lanjut pembinaan dan perbaikan pelaku usaha kelautan	62	63	64	65	66
4	Terselenggaranya penyusunan NSPK bidang Pemantauan dan Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan					
	Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang Pemantauan dan Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	100	100	100	100	100
Meningkatnya ketangguhan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan						
5	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan prasarana dan sarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan					
	Persentase sarana Pengawasan SDKP yang diselesaikan	100	100	100	100	100
Meningkatnya efektivitas penanganan pelanggaran sektor kelautan dan perikanan						
6	Terselenggaranya penyelesaian sengketa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara efektif dan sesuai ketentuan					
	Persentase Penyelesaian Sengketa dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	80	81	82	83	84
	Persentase penyelesaian kewajiban pelaku usaha atas penyelesaian sengketa	76	77	78	79	80
7	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan					
	Persentase penyerapan anggaran Direktorat PSDK	95	95.5	96	96.7	97
	Indeks profesionalitas ASN Direktorat PSDK	87	87.5	88	88.5	89
	Penilaian Mandiri SAKIP Satker Direktorat PSDK	88	88.2	88.4	88.6	88.8

Persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis manajemen risiko unit kerja lingkup Direktorat PSDK	100	100	100	100	100
Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan unit kerja lingkup Direktorat PSDK yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	95	86	87	88	89
Nilai pengawasan kearsipan internal Direktorat PSDK	80	81	82	83	84
Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Direktorat PSDK	1	1	1	1	1
Nilai Implementasi Program Budaya Kerja Direktorat PSDK	70	71	72	73	74

B. Rencana Kerja Direktorat PSDK Tahun 2025

Pada tahun 2025, Direktorat PSDK mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 11.572.471.000,- namun karena kebijakan efisiensi anggaran maka menjadi Rp 2.422.217.000,- untuk menyelenggarakan kegiatan pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan. Adapun Klasifikasi Rincian Output (KRO) dari alokasi anggaran eksisting di Direktorat PSDK pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Pemantauan produk, yang terdiri kegiatan supervisi pengawasan sumber daya kelautan, monev pengawasan sumber daya kelautan, dan bimtek pengawasan sumber daya kelautan;
2. Koordinasi pengawasan sumber daya kelautan yang terdiri dari koordinasi, sinkronisasi dan sinergi antar K/L/SKPD, pusat-daerah, dan pemangku kepentingan terkait dalam pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan;
3. Pemeriksaan kepatuhan unit usaha kelautan yang kegiatan menimbulkan dampak secara nasional;
4. Fasilitasi dan pembinaan masyarakat yang bertujuan masyarakat yang memperoleh penyadartahuan dalam pemanfaatan sumber daya kelautan;
5. Operasi inteleijen sumber daya kelautan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi perihal indikasi pelanggaran dalam pengelolaan sumber daya kelautan;
6. Operasional dan pemeliharaan kantor di Direktorat PSDK; dan
7. Layanan umum rumah tanggan di Direktorat PSDK.

Target pelaksanaan perencanaan kegiatan pengawasan bidang sumber daya kelautan tertuang dalam perjanjian kinerja. Tujuan khusus perjanjian kinerja yaitu:

1. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata

- komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah;
2. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; dan
 3. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Perjanjian Kinerja memuat sasaran kegiatan pelaksanaan pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan yang mengacu pada Renstra Direktorat Jenderal PSDKP Tahun 2025-2029. Untuk mewujudkan sasaran kegiatan, maka disusun indikator kinerja utama (IKU) dan Indikator Kinerja (IK). Indikator Kinerja Utama dan Target Kinerja Direktorat PSDK tertuang dalam Tabel Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 2. Perjanjian Kinerja Direktorat PSDK Tahun 2025

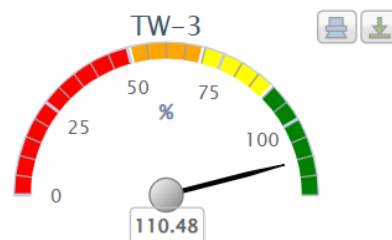
No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1	Terselenggaranya sosialisasi penyadartahuan masyarakat kelautan dan perikanan secara efektif	1. Tingkat kualitas respon/pemahaman audiens peserta sosialisasi penyadartahuan masyarakat kelautan (nilai)	80
		2. Tingkat akurasi dan validitas hasil intelegen kelautan (Nilai)	75
2	Terselenggaranya intelijen kelautan dan perikanan secara efektif	3. Indeks kepatuhan pelaku usaha kelautan (indeks)	82
		4. Indeks pemeriksaan pelaku usaha kelautan (indeks)	100
		5. Indeks verifikasi hasil pemeriksaan pelaku usaha kelautan (indeks)	82
		6. Indeks penyelesaian tindakan lanjut pembinaan dan perbaikan pelaku usaha kelautan (indeks)	62
3	Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan	7. Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang Pemantauan dan Pengawasan sumber daya kelautan (%)	100%
4	Terselenggaranya penyusunan NSPK bidang Pemantauan dan Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	8. Persentase sarana Pengawasan sumber daya kelautan yang diselesaikan (%)	100%
5	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDPOK yang sesuai ketentuan	9. Persentase Penyelesaian Sengketa dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)	80%
6	Terselenggaranya	10. Persentase penyelesaian kewajiban	76%

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
	penyelesaian sengketa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara efektif dan sesuai ketentuan	pelaku usaha atas penyelesaian sengketa (%)	
7	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lancar dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	11. Persentase penyerapaan anggaran Direktorat PSDK	95%
		12. Indeks Profesionalitas ASN Direktorat PSDK (indeks)	81
		13. Penilaian Mandiri SAKIP Satker Direktorat PSDK (nilai)	86
		14. Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Unit Kerja lingkup Direktorat PSDK	100%
		15. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Unit Kerja lingkup Direktorat PSDK yang tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	95%
		16. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat PSDK (nilai)	80
		17. Inovasi layanan publik yang diterapkan Direktorat PSDK	1
		18. Nilai Implementasi Program Budaya Kerja Direktorat PSDK	70

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Triwulan III Tahun 2025

Pengukuran kinerja melalui aplikasi KINERJAKU (<http://kinerjaku.kkp.go.id/>) dilakukan dengan membandingkan capaian indikator kinerja dengan target yang telah ditetapkan. Hasil pengukuran kinerja Direktorat PSDK triwulan III tahun 2025 menunjukkan nilai 110,48. Nilai tersebut menunjukkan bahwa kinerja Direktorat PSDK pada triwulan III tahun 2025 termasuk dalam kategori istimewa. Capaian indikator kinerja Direktorat PSDK periode triwulan III tahun 2025 ditampilkan pada tabel berikut:



Warna	Keterangan
Istimewa	nilai 110 - 120
Baik	nilai 90 - <110
Cukup	nilai 70 - <90
Kurang	nilai 50 - <70
Sangat Kurang	untuk nilai <50
Belum ada penilaian	

Tabel 3. Capaian Kinerja Direktorat PSDK Triwulan III Tahun 2025

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	TARGET TW III	CAPAIAN 2025
1	Tingkat kualitas respon/pemahaman audiens peserta sosialisasi penyadartahuan masyarakat kelautan dan perikanan (nilai)	80		0
2	Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen kelautan (Nilai)	75		0
3	Indeks kepatuhan pelaku usaha kelautan	82	70	87,15
4	Indeks pemeriksaan pelaku usaha kelautan	100		0
5	Indeks verifikasi hasil pemeriksaan pelaku usaha kelautan	82		0
6	Indeks penyelesaian tindak lanjut pembinaan dan perbaikan pelaku usaha kelautan	62		0
7	Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang Pemantauan dan Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	100		0
8	Persentase sarana Pengawasan SDKP yang diselesaikan (%)	100		0

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	TARGET TW III	CAPAIAN 2025
9	Persentase Penyelesaian Sengketa dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)	80		0
10	Persentase penyelesaian kewajiban pelaku usaha atas penyelesaian sengketa (%)	76		0
11	Persentase penyerapan anggaran Direktorat PSDK	95		0
12	Indeks profesionalitas ASN Direktorat PSDK	81		0
13	Penilaian Mandiri SAKIP Satker Direktorat PSDK	86	88,50	88,50
14	Persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis manajemen risiko unit kerja lingkup Direktorat PSDK	100	100	100
15	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan unit kerja lingkup Direktorat PSDK yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	95	95	95
16	Nilai pengawasan kearsipan internal Direktorat PSDK	80		0
17	Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Direktorat PSDK	1		0
18	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja Direktorat PSDK	70		0

B. Evaluasi dan Analisis Pencapaian Kinerja

Direktorat PSDK telah melaksanakan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Evaluasi dan analisis pada setiap sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan 3: Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan kelautan

1. Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan

Pada tahun 2025, indeks kepatuhan pelaku usaha kelautan merupakan pemenuhan persyaratan dan ketentuan dalam peraturan perundang – undangan. Kepatuhan pelaku usaha kelautan diperoleh dari pengawasan yang terdiri dari :

- a. Pengawasan rutin melalui OSS berdasarkan Permen KP Nomor 10 Tahun 2021 kegiatan berusaha subsektor pengelolaan ruang laut yaitu:
 - Ekstrasi garam
 - Pemanfaatan air laut selain energi (ALSE): Penampungan, penjernihan dan

penyaluran air minum

- Pemanfaatan air laut selain energi (ALSE): Penampungan dan penyaluran air baku
- Wisata tirta lainnya
- Aktifitas profesional, ilmiah dan teknis lainnya YTDL (BMKT)
- Penggalan pasir : pemanfaatan pasir laut dan
- Aktifitas kawasan alam lainnya (Kawasan konservasi)

b. Pengawasan rutin selain melalui OSS yang terdiri dari :

- Pengawasan PKKPR
- Pengawasan pemanfaatan pulau-pulau kecil
- Pengawasan reklamasi, dan
- Pengawasan pencegahan pencemaran

c. Pengawasan insidental

Pengawasan yang dilakukan untuk menindaklanjuti laporan/pengaduan terkait indikasi pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan.

Sampai dengan triwulan III telah dilakukan pengawasan terhadap 345 pelaku usaha dengan rincian sebagai berikut: pengawasan rutin OSS kepada 2 pelaku usaha, pengawasan rutin selain OSS kepada 192 pelaku usaha dan pengawasan insidental dilakukan kepada 151 pelaku usaha. Berdasarkan pengawasan yang telah dilakukan maka dilakukan penghitungan indeks kepatuhan sebagai berikut:

Uraian	Jumlah Nilai	Jumlah Pelaku Usaha	Jumlah Nilai / Jumlah Pelaku Usaha	Nilai sesuai bobot
Pengawasan OSS (45%)	187,76	2	93,88	42,25
Pengawasan Non OSS (40%)	18.605	192	96,90	38,76
Pengawasan Insidental (15%)	6.185	151	40,96	6,14
Total				87,15

Berdasarkan hasil perhitungan maka diperoleh bahwa indeks kepatuhan pelaku usaha kelautan pada triwulan III adalah 87,15. Capaian ini telah memenuhi target yaitu 70. Kendai demikian. perlu kepatuhan pelaku usaha kelautan perlu

ditingkatkan lagi mengingat masih banyaknya ditemukan hasil pemeriksaan pelaku usaha yang dikategorikan belum patuh.

Sasaran Kegiatan 4: Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Lincah dan Akuntabel

1. Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat PSDK

SAKIP adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja.

Pada Tahun 2025 Direktrat PSDK mendapatkan nilai 88,50 dengan kategori nilai A dengan rincian komponen penilaian meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

No	Komponen	Nilai Akuntabilitas Kinerja				
		Eselon I (50%)	Dit POA (12,5%)	Dit PSDK (12,5%)	Lan Batam (12,5%)	Lan Bitung (12,5%)
1	Perencanaan Kinerja	28,50	28,50	26,10	27,60	27,60
2	Pengukuran kinerja	27,60	27,60	27,60	27,60	27,60
3	Pelaporan Kinerja	13,80	13,80	13,80	13,80	13,80
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	20,50	19,75	21,00	21,00	21,00
Nilai Unit Kerja		90,40	89,65	88,50	90,00	90,00
Konversi Nilai		45,20	11,21	11,06	11,25	11,25
Nilai Akhir		89,97				

Adapun capaian ini dipengaruhi oleh pelaksanaan kinerja Direktorat PSDK yang berdasarkan perencanaan yang telah disusun dan dilakukan pengukuran dan pelaporan kinerja yang dilaksanakan, serta pemanfaatan evaluasi kinerja yang telah dilakukan.

2. Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Direktorat PSDK

Pengendalian kerja sebagaimana disebut dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pimpinan satuan kerja sebagai pemilik risiko untuk mencapai tujuan suatu aktivitas/kegiatan apabila kebijakan dan aktivitas/kegiatan yang diperkirakan

tidak cukup hanya dengan pengendalian rutin.

Pekerjaan yang perlu dilakukan pengendalian dengan Manajemen Risiko meliputi :

1. rencana kebijakan yang berimplikasi pada timbulnya atau berpengaruhnya pada perubahan anggaran / kegiatan baru / struktur organisasi,
2. aktivitas/kegiatan yang memiliki alokasi relative besar sehingga memiliki risiko terjadi kesalahan/penyimpangan dan berdampak negative pada secara material terhadap akuntabilitas keuangan dan kinerja,
3. pengadaan bara/jasa yang memiliki Tingkat kompleksitas yang tinggi yang dalam pelaksanaannya membutuhkan input dan atau melibatkan satuan kerja lain baik dari dalam maupun luar Kementerian.

No	Satker	Rencana Pengendalian Risiko	Realisasi Pengendalian Risiko	Persentase Capaian IKU MR
1	Sekretariat Ditjen PSDKP	3	3	100%
	Direktorat POA	22	22	100%
	Direktorat PSP	3	3	100%
	Direktorat PPSDP	9	9	100%
	Direktorat PPSDK	9	9	100%
	Direktorat PP	11	11	100%

Pada triwulan III tahun 2025, capaian untuk indkator ini adalah 100%. Capaian ini mengindikasikan seluruh kegiatan dengan resiko telah dilakukan pengendalian. Hal ini perlu dipertahankan dengan tetap menerapkan pengendalian kegiatan yang berbasis manajemen risiko.

3. Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Unit Kerja Lingkup Direktorat Jenderal PSDKP yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan

Jumlah dokumen hasil rekomendasi pengawasan Inspektorat Jenderal Kepada Direktorat PSDK yang dalam hal ini anggaran telah menjadi 1 DIPA di bawah Sekretariat Direktorat Jenderal PSDKP berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat suara maupun bab) yang periode tahun 2025 telah dilengkapi dan disampaikan kepada Inspektorat jenderal KKP

Jumlah Rekomendasi	Tindak Lanjut (Tuntas)	Tuntas (%)	Sisa Rekomendasi	Sisa Rekomendasi (%)
0	0	0	0	0

Capaian persentasi jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Direktorat

PSDK yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan pada periode tahun 2025 adalah 0 sehingga capaian menjadi 95%. Capaian ini telah melampaui target yaitu 95%. Nilai ini diperoleh sebagai hasil telah ditindaklanjutnya seluruh rekomendasi yang diberikan oleh Inspektorat jenderal KKP sampai tahun 2025.

C. Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran Direktorat PSDK pada tahun 2025 adalah Rp 11.572.471.000,- namun karena kebijakan efisiensi anggaran maka menjadi Rp 2.422.217.000,-. Sedangkan realisasi anggaran Direktorat PSDK pada Triwulan III tahun 2025 adalah sebesar Rp 1.787.612.234,- atau sebesar 73,80% apabila dibandingkan dengan alokasi alokasi anggaran eksisting. Realisasi anggaran pada tersajikan pada tabel berikut:

No	Klasifikasi Rincian <i>Output</i>	Alokasi Anggaran Eksisting (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
1	Koordinasi pelaksanaan pengawasan sumberdaya kelautan	450.000.000	322.247.126
2	Pemantauan Produk	330.449.000	275.747.736
3	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	120.487.000	120.486.572
4	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	221.991.000	184.864.861
5	Operasi Intelijen Pengawasan Sumber Daya Kelautan	16.954.000	0
6	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	805.125.000	568.975.401
7	Layanan Umum Rumah Tangga	92.131.000	45.454.044
Total		2.422.217.000	1.787.612.234

Beberapa hal yang mempengaruhi tingkat penyerapan anggaran lingkup Direktorat PSDK adalah sebagai berikut:

1. Adanya kebijakan efisiensi anggaran yang merubah perencanaan kegiatan dan anggaran; dan
2. Adanya kebijakan unit kerja yang seringkali menyebabkan dilaksanakannya revisi anggaran untuk melaksanakan kegiatan.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Laporan kinerja Direktorat PSDK triwulan III tahun 2025 menampilkan capaian kinerja sasaran strategis Direktorat PSDK selama 1 triwulan yang tercermin dalam capaian indikator kinerja utama.
2. Seluruh indikator kinerja yang memiliki target pada triwulan III telah melampaui target yang telah ditetapkan dengan nilai NPSS sebesar 110,40 dan dikategorikan istimewa;
3. Kinerja realisasi anggaran pada Triwulan III tahun 2025 adalah 73,80%

B. Rekomendasi

Beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti atas hasil evaluasi kinerja Direktorat PSDK triwulan III tahun 2025 yaitu:

1. Percepatan pelaksanaan kegiatan sehingga bisa meningkatkan realisasi anggaran dan realisasi kegiatan;
2. Hasil pengukuran kinerja diharapkan dapat dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan.